



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir Poso, 10 Januari 1969, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **XXX@gmail.com**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT 1**, S.H., dan **ADVOKAT 2**, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **ADVOKAT 1 & Rekan** beralamat di **Xxx**, Kelurahan **Xxx**, Kecamatan **Xxx**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxxx@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2024 yang telah diregistrasi oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 48/A-K/XI/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 1 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki yang Bernama **SUAMI P** yang menikah pada kantor urusan Agama Kecamatan **Xxx** Kabupaten **Xxx**;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat (4) orang anak kandung yaitu:
 - **ANAK 1** Umur 32 tahun
 - **ANAK 2** Umur 28 tahun
 - **ANAK 3** Umur 25 tahun
 - **ANAK 4** Umur tahun
3. Bahwa Pada tanggal 16 mei tahun 2010 Suami Pemohon (**SUAMI P**) telah meninggal dunia di Kota Palu oleh karena sakit;
4. Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia maka Hak Perwalian (hak asuh) dari keempat anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mngajukan permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak tersebut : Nama "**ANAK 4**" Dilahirkan di Poso pada tanggal 23 oktober 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 367/01/L/XI/2008;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian adalah untuk pengurusan balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 2 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali waris anak keempat Pemohon yang Bernama : **"ANAK 4"** Dilahirkan di Poso pada tanggal 23 oktober 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 367/01/L/XI/2008;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasa hukumnya sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Pemohon;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang perwalian kepada Pemohon, dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan petitum nomor 2 menjadi "Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak keempat

Halaman 3 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang Bernama : **"ANAK 4"** Dilahirkan di Poso pada tanggal 23 oktober 2008 sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 367/01/L/XI/2008";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXX** atas nama **PEMOHON**, tertanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 824/19/X/1991 tertanggal 23 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxx**, Kabupaten **Xxx**, Provinsi Sulawesi tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7271-KM-25092024-0024, atas nama **SUAMI P**, tertanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 367/01/L/XI/2008 atas nama **ANAK 4**, tertanggal 12 November 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengurus perwalian anak yang bernama **ANAK 4**;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan antara Pemohon dengan adik kandung saksi yaitu **SUAMI P**;
- Bahwa selama menikah dengan **SUAMI P**, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3**, dan **ANAK 4**. Yang masih kecil adalah **ANAK 4**;
- Bahwa setahu saksi, **SUAMI P** telah meninggal tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu, **SUAMI P** meninggal di Palu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, **ANAK 4** sekarang berumur kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa saksi tahu, sejak lahir sampai sekarang, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau menyakiti anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah dicabut hak asuhnya atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengurus perwalian anak tersebut karena untuk mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon;

Halaman 5 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri mengenai hal-hal tersebut.

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **XXX**, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu tujuan saksi dihadirkan di Pengadilan adalah untuk menjadi saksi atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak kandungnya yang bernama **ANAK 4**;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan Pemohon dengan **SUAMI P**;
- Bahwa setahu saksi, **SUAMI P** telah meninggal dunia tahun 2010 di Palu karena sakit;
- Bahwa selama menikah, **SUAMI P** dengan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **ANAK 1**, **ANAK 2**, **ANAK 3**, dan **ANAK 4**. Yang masih kecil adalah **ANAK 4**;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon serta keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan atau menyakiti anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon orangnya bertanggung jawab dan dapat dipercaya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah dicabut hak asuhnya atas anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah orang yang mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengurus perwalian anak tersebut karena untuk mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri mengenai hal-hal tersebut.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Poso dalam memeriksa dan mengadili permohonan perwalian anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan anak sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 7 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan penetapan perwalian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Pemohon telah memberikan kuasa yang tertuang dalam surat kuasa khusus kepada **ADVOKAT 1, S.H., dan ADVOKAT 2, S.H.,** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **ADVOKAT 1 & Rekan** beralamat di **Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah,** dengan domisili elektronik pada alamat email: **email@gmail.com,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2024 yang telah diregistrasi oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 48/A-K/XI/2024 tanggal 11 November 2024, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa tersebut agar dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak kehadiran kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat

Halaman 8 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, Hakim perlu memaparkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang selanjutnya dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 9 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat, dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini untuk membela kepentingan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang berbagai hal berkaitan perwalian menurut ketentuan hukum yang berlaku agar menjadi pertimbangan bagi Pemohon. Selanjutnya, Pemohon menyatakan sanggup menjalankan amanah sebagaimana ketentuan hukum dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Perwalian adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **ANAK 4** yang merupakan anak kandung Pemohon dengan **SUAMI P**, untuk mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan tentang identitas Pemohon dan anak yang dimintakan perwaliannya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Yuniarti Mellu adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa **SUAMI P** telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 14 Mei 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK 4**, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **ANAK 4** merupakan anak keempat perempuan dari pasangan suami istri bernama **SUAMI P** dan Sutiem A Bakri, yang dilahirkan pada tanggal 23 Oktober 2008 sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang dimintakan perwaliannya masih dibawah umur yaitu berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diatas dikaitkan dengan bukti P.4 serta keterangan kedua saksi, maka Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan **SUAMI P**, telah dikaruniai beberapa anak yang salah satunya bernama **ANAK 4**, karena itu sesuai ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut secara hukum adalah anak sah Pemohon dengan **ANAK 4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa selama Pemohon mengasuh anak yang bernama **ANAK 4**, Pemohon selalu menyayangi dan merawat dengan baik serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 4** adalah untuk keperluan mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama **ANAK 4** yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2008 (usia 16 tahun);
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung hasil pernikahan Pemohon dengan **SUAMI P**;
- Bahwa **SUAMI P** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu karena sakit;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu secara ekonomi dan tidak pernah dicabut kuasa asuhnya atas anak yang bernama **ANAK 4**;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik serta tidak ada tindakan kekerasan oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya yang terbukti cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 dan 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih dibawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam hal ini di instansi Badan Pertanahan Nasional yang dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua yang dalam hal ini ibu kandung dari anak tersebut perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat dan keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak sebagaimana tercantum Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Halaman 13 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil nash Al-Quran surat An-Nisa ayat 2 sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِيبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون
والمجنونة

Artinya: Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 4** patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas **ANAK 4**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/ mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, dan secara hukum Pemohon dapat bertindak untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan termasuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan balik nama kepemilikan tanah warisan suami Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 4**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Halaman 15 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Fatimah, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Penetapan nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Pso